

Perkembangan Ahmadiyah di Astanaanyar Bandung Semasa Pemerintahan Ahmad Heryawan Dari Tahun 2008-2018

Muhammad Danial Haikal¹

¹UIN Dr. Usman Supendi.

¹elfenlilium77@gmail.com

Abstrack

This study reveals that Ahmadiyah in the movement of Indonesian history has an important role in building the dynamics of Indonesian Muslims, especially related to how their existence reaps various responses from every social level of society with which we can measure the extent to which the attitude of tolerance towards Islamic sects can be measured by comparing historical facts. The type of research used is field research, and uses historical research methods. The approach taken is through the Social approach. The theory that supports this research is the sociological theory of the '*ashobiyah*' conflict discovered and initiated by Ibn Khaldun in his *Muqaddimah*. The results of the field research state that policies and activities that tend to be discriminatory are carried out by the Government, MUI and also by the Islamic mass organization FPI. The process of Ahmadiyah's struggle in Astanaanyar to fight for their rights guaranteed by the state can be seen from their various efforts to bring this problem to the legal realm. However, the intentions and efforts made by Ahmadiyah in Astanaanyar do not always achieve the expected results.

Keywords: Ahmadiyah, Social, Conflict, Discrimination

Abstrak

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Ahmadiyah dalam gerak sejarah Indonesia memiliki peranan penting dalam membangun dinamika umat Islam Indonesia, khususnya terkait bagaimana eksistensi dari mereka menuai berbagai macam respon dari setiap lapisan sosial masyarakat yang dengannya kita dapat mengukur sejauh mana sikap toleransi terhadap aliran aliran Islam itu mampu diukur dengan membandingkan fakta sejarahnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dan menggunakan metode penelitian sejarah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan Sosial. Teori yang mendukung penelitian ini adalah teori sosiologi konflik '*ashobiyah*' yang ditemukan dan dicetuskan oleh Ibnu Khaldun di dalam *Muqaddimah* nya. Hasil penelitian di lapangan menyatakan bahwa kebijakan dan aktivitas yang cenderung diskriminatif, dilakukan oleh Pemerintah, MUI, dan juga oleh Ormas Islam FPI. Proses perjuangan Ahmadiyah di Astanaanyar untuk memperjuangkan hak-hak miliknya yang dijamin oleh negara, terlihat dari berbagai upaya mereka untuk membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Namun, tidak selalu niat dan upaya yang dilakukan oleh Ahmadiyah di Astanaanyar tersebut mencapai hasil yang diharapkan.

Kata Kunci: Ahmadiyah, Sosial, Konflik, Diskriminasi

A. PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi dalam masyarakat sering kali mencerminkan kerumitan hubungan sosial yang melibatkan berbagai dimensi seperti kepentingan, identitas, dan ideologi. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan ketegangan antarindividu, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok sosial yang memiliki tujuan atau keyakinan yang saling bertentangan. Dalam konteks Islam di Indonesia, fenomena ini menjadi semakin kompleks karena keanekaragaman interpretasi teologis yang ada. Salah satu bentuk konflik yang cukup menonjol adalah ketegangan sektarian antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam umat Islam. Hal ini merupakan fenomena yang sulit dihindari, mengingat kehadiran kelompok-kelompok tertentu yang sering kali dianggap menyimpang dari arus utama keagamaan.

Contoh yang relevan dari situasi ini adalah keberadaan Ahmadiyah, sebuah komunitas Muslim yang telah lama menjadi objek kontroversi baik dalam diskursus teologis maupun dalam dinamika sosiopolitik. Ahmadiyah, yang memiliki pandangan keagamaan yang berbeda dengan mayoritas Muslim, sering kali menghadapi perlawanan dari berbagai lapisan masyarakat. Resistensi ini tidak hanya datang dari individu atau kelompok informal, tetapi juga dari organisasi keagamaan resmi dan institusi formal yang menganggap keberadaan Ahmadiyah sebagai ancaman terhadap otoritas teologis yang mereka pegang. Lebih jauh, keberadaan Ahmadiyah sering dipandang sebagai gangguan terhadap kohesi sosial

umat Islam, sehingga memicu reaksi negatif yang beragam, mulai dari pengucilan sosial hingga kebijakan diskriminatif.

Untuk memahami konflik ini secara lebih mendalam, teori *'ashabiyyah* yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun seorang sosiolog Muslim abad ke-14 (Kasdi, Abdurrahman, 2014) dalam *Muqaddimah*-nya memberikan kerangka analisis yang relevan. *'Ashabiyyah* mengacu pada semangat solidaritas kelompok yang menjadi elemen penting dalam memobilisasi dukungan, mempertahankan eksistensi, dan memperkuat posisi suatu kelompok dalam tatanan sosial. Menurut Ibnu Khaldun, solidaritas semacam ini dapat menjadi kekuatan yang konstruktif untuk menjaga keutuhan suatu komunitas, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi sumber konflik ketika berhadapan dengan kelompok lain yang memiliki kepentingan atau ideologi yang bertentangan. Dalam konteks Ahmadiyah di Indonesia, keberadaan mereka sering kali dipersepsikan oleh kelompok mayoritas sebagai ancaman terhadap dominasi narasi keagamaan yang telah mapan. Hal ini mendorong mayoritas untuk mempertahankan *'ashabiyyah* mereka dengan cara-cara yang sering kali eksklusif dan bahkan represif.

Pendekatan berbasis teori *'ashabiyyah* ini memungkinkan kita untuk memahami konflik Ahmadiyah bukan hanya sebagai isu teologis semata, melainkan juga sebagai fenomena sosiologis yang melibatkan interaksi kekuasaan, konstruksi identitas, dan upaya untuk mempertahankan legitimasi sosial. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi,

penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana dinamika solidaritas kelompok memainkan peran penting dalam membentuk respons sosial terhadap keberadaan Ahmadiyah. Selain itu, penelitian ini juga menggali bagaimana komunitas Ahmadiyah di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Astanaanyar, berjuang untuk mempertahankan hak-haknya yang dijamin oleh konstitusi, meskipun sering menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan perlawanan. Dengan demikian, melalui analisis berbasis teori *'ashabiyah*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perspektif baru tentang pola konflik sektarian di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan toleransi, inklusivitas, dan dinamika koeksistensi dalam masyarakat yang pluralistik. (Novri, Susan. 2019).

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Eksistensi Ahmadiyah beserta dampaknya terhadap dinamika masyarakat Islam Indonesia

Aliran Ahmadiyah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1920-an dan diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai organisasi masyarakat pada tahun 1953. Sejak saat itu, meskipun ajarannya dianggap berbeda, Ahmadiyah terlibat dalam sejumlah konflik dengan kelompok Islam mayoritas. Namun, konflik-konflik ini umumnya hanya terbatas pada perdebatan ilmiah mengenai perbedaan pandangan keagamaan, sementara dalam kehidupan sosial, pengikut Ahmadiyah dapat hidup

berdampingan secara damai dengan umat Islam lainnya.

Namun, pada era 2000-an, perubahan politik yang terjadi setelah peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi mengubah dinamika masyarakat, termasuk konflik yang melibatkan Ahmadiyah. Konflik tersebut tidak lagi terbatas pada perdebatan, tetapi berkembang menjadi tindakan anarkis yang mengancam stabilitas sosial. Pemerintah pun terpaksa turun tangan untuk meredam ketegangan tersebut dengan mengeluarkan SKB 3 Menteri. Sayangnya, beberapa pihak menganggap kebijakan ini diskriminatif, yang justru memberikan ruang bagi kelompok Islam tertentu untuk melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah. Setelah SKB diterbitkan, terjadi peningkatan tindakan kekerasan, seperti pengrusakan, pengusiran, bahkan korban jiwa di kalangan jamaah Ahmadiyah.

Pasca SKB, muncul peraturan-peraturan diskriminatif yang mengurangi hak-hak warga negara Ahmadiyah, seperti pembatasan aktivitas mereka melalui kebijakan pemerintah daerah. Peraturan-peraturan tersebut memberikan dampak negatif yang masih dirasakan oleh jemaat Ahmadiyah, termasuk yang ada di Kota Bandung dan Kabupaten Garut. (Suyatman, Ujang 2017).

Di awal tahun 1933 diadakan satu perdebatan terbuka antara Ahmadiyah dan Persatuan Islam di Bandung. Diwaktu perdebatan itu belum ada satu orang Ahmadi-pun dari kota Bandung. Pada akhir tahun 1933 barulah ada seorang Ahmadi asal Padang yang bernama Abdus

Samik tinggal di kota ini. Beliau tinggal di sebuah rumah di jalan Pejagalan No. 35 bersama beberapa rekan beliau asal Sumatera Barat. Beliau dikenal sebagai tabib tradisional yang mampu mengobati hal ihwal tentang telinga. Saat itu beliau menyampaikan Ahmadiyah kepada rekan-rekan serumah beliau dan dua orang diantaranya baiat menjadi pengikut Ahmadiyah.

Usaha tabib beliau kian maju dan diundanglah tiga saudara kandung beliau dari Padang yang juga sebagai Ahmadi ke Bandung.

Dalam tahun yang sama pula seorang Ahmadi asal Jakarta bernama Aceng Basumi pindah ke Bandung. Dalam tahun itu pula Rais-ut-Tabligh menugaskan Abdul Wahid, HA di Bandung. Beliau menempati sebuah rumah sewa berbentuk panggung yang berada di bawah rimbunan bambu di daerah Nyengseret. Kegiatan pertama Ahmadi disana adalah melakukan shalat jumat dengan dawam disana. Tercatat pertama kalinya shalat Jumat berjamaah dihadiri oleh empat lelaki dan tiga orang wanita. Muballigh Abdul Wahid, HA tinggal di Nyengseret selama empat puluh hari lalu pindah ke rumah sewa di Jalan Pejagalan No. 35 C didekat kediaman Abdus Samik. Di rumah ini ditegakkan satu papan nama Ahmadiyah Qadian Departement Indonesia Gemeente Bandoeng yang dibawa oleh Sukri Barmawi dari Garut.

Kepengurusan Ahmadiyah Bandung-pun dibentuk sesudahnya. Organisasi ini berjalan lancar hingga datang pendudukan tentara Jepang disana. Dalam tahun 1944 beberapa pengurus

disini ditahan tentara pendudukan Jepang selama 82 hari karena dikaitkan dengan tuduhan terlibat peristiwa Sukamanah.

Dalam masa pendudukan ini hanya kegiatan shalat Jumat saja yang dilakukan oleh Jemaat Bandung sedangkan kegiatan lain ditiadakan.

Proklamasi kemerdekaan di tahun 1945 membuat pengurus disana membantu pemerintah yang ada sesuai himbauan Khalifah saat itu. Tercatat Muballigh Abdul Wahid, HA menjadi penyiar radio dalam bahasa Urdu begitu pula dengan Malik Aziz Ahmad Khan. Ketika ada aksi polisionil Belanda dan insiden 'Bandung lautan api' banyak Ahmadi mengungsi ke berbagai kota kecil di Jawa Barat. Muballigh sendiri mengungsi ke Garut waktu itu.

Di awal tahun 1948 sebagian Ahmadi kembali dari pengungsian, termasuk Abdul Wahid, HA yang tinggal di sebuah rumah sewa di gang Maksudi, Bojongloa. Dalam tahun itu seorang pemilik tanah di jalan Haji Safari berkehendak menjual tanah dimaksud. Dahulunya ada bangunan yang digunakan sebagai pabrik pembuatan makanan dodol disana. Dikarenakan bangunan itu terkena sebuah bom dalam aksi polisionil waktu itu maka sang pemilik hendak menjualnya. Muballigh waktu itu berniat menjadikan tempat itu sebagai pusat kegiatan Ahmadiyah di Bandung. Niat ini diutarakan pada anggota yang ada waktu itu yang baru saja kembali dari pengungsian. Niat yang diutarakan itu disambut hangat, walau mereka hanya memiliki harta sedikit dan dengan serta merta digalang pengumpulan dana dari

Ahmadi yang ada. Taslimah Wahid sendiri menyumbangkan perhiasannya dan akhirnya diperoleh sebidang tanah seluas 30 tumbak yang dibeli dengan harga seribu dua ratus rupiah waktu itu. Segera sesudahnya seorang arsitek Ahmadi bernama R. Gumiwa Partakusumah merancang satu konstruksi bangunan Masjid dan satu paviliun kecil di atasnya. Dalam pembangunannya sekitar dua pertiga biaya pembangunan ditanggung ibu-ibu Ahmadi asal Garut dan sepertiganya oleh kaum ibu Ahmadi asal Garut. Dalam bulan Juli 1948 Rahmat Ali, HAOT berkenan meletakkan batu pertama dan menunggu siapnya konstruksi bangunan, Muballigh Abdul Wahid, HA dan keluarga tinggal di keluarga Ahmadi bernama Momon dan Jamhuri di gang Maksudi. Dalam tahun 1950 bangunan Masjid diresmikan pemakaiannya.

Kegiatan dakwah disampaikan juga oleh Abdul Wahid, HA ke daerah-daerah sekitar kota Bandung dan di daerah Sukatali, Sumedang baiat seorang bernama Mama Angga dan berkembang menjadi sepuluh keluarga Ahmadi disana. (Id, Ahmadiyah 2024).

Eksistensi Ahmadiyah di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap dinamika keagamaan dan sosial-politik, mencerminkan kompleksitas hubungan antara kelompok minoritas dan mayoritas dalam masyarakat yang plural. Ahmadiyah, yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari umat Islam, mengalami ketegangan dengan kelompok mayoritas Islam, terutama terkait dengan perbedaan teologis mengenai kedudukan nabi terakhir. Ajaran Ahmadiyah yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai

pemimpin spiritual dan pembawa wahyu bertentangan dengan ajaran mainstream Islam yang menegaskan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Ketidaksesuaian pandangan ini menyebabkan Ahmadiyah sering kali dituduh menyimpang dari ajaran Islam yang sah, dan dalam banyak kasus, tuduhan tersebut berujung pada marginalisasi sosial dan tindak kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah.

Perbedaan pandangan teologis yang mendalam ini, meskipun semula terbatas pada perdebatan ilmiah dan teologis, berkembang menjadi konflik sosial yang melibatkan kekerasan fisik dan diskriminasi terhadap komunitas Ahmadiyah. Beberapa kelompok Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara tegas menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah dianggap sesat, yang memicu kebijakan negara untuk mengeluarkan kebijakan diskriminatif, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membatasi aktivitas Ahmadiyah. Kebijakan tersebut, meskipun diambil dengan tujuan untuk meredakan ketegangan sosial, justru memberi ruang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah, termasuk perusakan properti, pengusiran, dan bahkan pembunuhan. Dengan demikian, keberadaan Ahmadiyah di Indonesia tidak hanya menantang batasan teologis umat Islam, tetapi juga memperlihatkan ketegangan antara kebebasan beragama dan pengaturan negara terhadap keberagaman keyakinan.

Dampak sosial dari eksistensi Ahmadiyah di Indonesia juga berkaitan dengan isu toleransi antarumat beragama dan

koeksistensi sosial. Meskipun menghadapi diskriminasi dan kekerasan, komunitas Ahmadiyah tetap berupaya berkontribusi dalam kehidupan sosial melalui kegiatan dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial. Namun, keberadaan mereka sering kali dipandang sebagai ancaman terhadap kesatuan umat Islam Indonesia yang mayoritas, sehingga mendorong munculnya peraturan-peraturan yang membatasi ruang gerak mereka. Dalam konteks ini, eksistensi Ahmadiyah menguji sejauh mana prinsip-prinsip toleransi dan kebebasan beragama diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Ketegangan yang terjadi menggambarkan dilema antara perlindungan hak-hak minoritas dan keinginan untuk menjaga kesatuan ideologis mayoritas.

Selain itu, dampak dari eksistensi Ahmadiyah juga menyentuh ranah politik dan hukum. Keberadaan kebijakan diskriminatif terhadap Ahmadiyah, seperti pembatasan aktivitas mereka melalui kebijakan pemerintah daerah, memperlihatkan bagaimana negara dapat terlibat dalam urusan agama dan bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi kebebasan beragama. Meskipun ada argumen bahwa negara berhak untuk mengatur ajaran yang dianggap menyimpang, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana negara dapat membatasi hak individu untuk menjalankan keyakinan mereka secara bebas tanpa menghadapi diskriminasi atau kekerasan. Dalam hal ini, pengaturan terhadap kebebasan beragama menjadi isu yang sangat sensitif, dengan implikasi besar terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

Secara keseluruhan, dampak dari eksistensi Ahmadiyah terhadap Islam di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks antara hak kebebasan beragama, toleransi antarumat beragama, dan pengaturan negara terhadap keberagaman keyakinan. Eksistensi kelompok ini menantang pemahaman tentang batasan ajaran agama dan hak-hak minoritas, serta menguji kapasitas masyarakat dan negara untuk menciptakan ruang bagi koeksistensi yang damai di tengah perbedaan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang pluralitas agama untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan harmonis.

2. MUI dan Ahmadiyah

Pada 14 Januari 2008, Jemaat Ahmadiyah Indonesia menyampaikan sebuah pernyataan berisi 12 poin kompromi setelah melalui serangkaian dialog intensif dengan Departemen Agama. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pembahasan dalam Rapat Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), yang memutuskan bahwa aktivitas Jemaat Ahmadiyah tidak dilarang oleh negara. Melalui pernyataan tersebut, Ahmadiyah menegaskan bahwa mereka adalah bagian integral dari umat Islam, dengan tetap mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Abdul Basit, Ketua Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia, memperjelas posisi mereka dengan menekankan bahwa Mirza

Ghulam Ahmad dipandang bukan sebagai nabi, tetapi sebagai guru spiritual, pemimpin rohani, dan pendiri Ahmadiyah yang memperkuat dakwah Islam.

Namun, respons terhadap pernyataan ini tidak seragam. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, meragukan kesungguhan Jemaat Ahmadiyah dalam mematuhi 12 poin tersebut. Ketua Komisi Fatwa MUI, Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa tidak ada indikasi kuat bahwa Ahmadiyah telah sepenuhnya mengubah ajaran atau praktik mereka yang dianggap menyimpang oleh sebagian besar kelompok Islam di Indonesia. MUI bahkan menuduh Bakorpakem, badan pengawas yang memfasilitasi kesepakatan ini, bertindak terlalu cepat tanpa berkonsultasi dengan MUI, yang sebelumnya telah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. Akibatnya, MUI tetap mempertahankan sikapnya dan tidak mengakui perubahan yang diklaim oleh Ahmadiyah.

Situasi ini memuncak pada 9 Juni 2008, ketika pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. SKB ini berfungsi sebagai peringatan resmi kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia agar tidak menyebarkan ajaran mereka, meskipun mereka tetap diizinkan untuk melaksanakan aktivitas keagamaan secara internal. Keputusan ini memicu perdebatan publik yang tajam: di satu sisi, SKB dianggap oleh banyak kalangan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak beragama dan keyakinan yang dijamin oleh konstitusi; di sisi lain, pendukung SKB menganggapnya sebagai langkah yang

diperlukan untuk menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik lebih lanjut.

Zainal Abidin Bagir, seorang peneliti dari Center for Religious and Crosscultural Studies (CSRS), memberikan analisis bahwa keberagaman atau bahkan penyimpangan dari arus utama agama adalah hal yang tak terhindarkan dalam masyarakat modern yang semakin terbuka dan plural. Ia menekankan bahwa setiap komunitas agama memiliki hak untuk mempertahankan pandangan mereka, termasuk meluruskan pemahaman yang dianggap keliru. Namun, Bagir juga menegaskan pentingnya pendidikan dalam menyikapi perbedaan, agar konflik antarumat beragama dapat diminimalkan. Menurutnya, perbedaan teologis seperti yang terjadi pada Ahmadiyah bukanlah sebuah kejahatan yang harus dihukum dengan cara represif. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat seharusnya mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif dalam menangani persoalan semacam ini.

Jika dianalisis menggunakan teori konflik sosial *'ashabiyyah* Ibnu Khaldun, peristiwa ini dapat dilihat sebagai contoh nyata dari bagaimana solidaritas kelompok mayoritas digunakan untuk mempertahankan dominasi sosial dan keagamaan mereka. *'Ashabiyyah*, atau semangat solidaritas kelompok, menurut Ibnu Khaldun, adalah kekuatan yang mampu memobilisasi masyarakat dalam mempertahankan identitas kolektifnya. Dalam kasus Ahmadiyah, kelompok mayoritas menggunakan *'ashabiyyah* mereka untuk menegaskan otoritas mereka atas narasi keagamaan yang dianggap "benar." Hal ini menciptakan tekanan terhadap kelompok

minoritas seperti Ahmadiyah, yang posisinya semakin terpinggirkan oleh kekuatan sosial, politik, dan keagamaan mayoritas.

SKB 2008, dalam konteks ini, dapat dianggap sebagai manifestasi dari *'ashabiyah* mayoritas yang dikodifikasi menjadi kebijakan formal. Dengan adanya legitimasi dari negara, kelompok mayoritas merasa berhak untuk membatasi ruang gerak Ahmadiyah, baik secara sosial maupun institusional. Namun, tindakan ini tidak hanya merugikan komunitas Ahmadiyah, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya bagi kebebasan beragama di Indonesia.

Dalam jangka panjang, pendekatan represif ini dapat memperkuat dinamika konflik antar kelompok keagamaan, karena minoritas yang ditekan cenderung mengembangkan *'ashabiyah* internal untuk melawan diskriminasi yang mereka hadapi. Oleh karena itu, sebagaimana yang diusulkan oleh Zainal Abidin Bagir, pendidikan mengenai pentingnya toleransi dan pendekatan persuasif dalam menyikapi perbedaan menjadi sangat relevan. Negara harus mengambil posisi netral yang melindungi semua warganya, terlepas dari keyakinan atau identitas mereka, demi menciptakan harmoni yang berkelanjutan di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. (Suyatman, Ujang. 2015).

3. Perusakan Masjid An-Nashir oleh FPI

Pada malam Kamis, 25 Oktober, Masjid An-Nasir milik jemaat Ahmadiyah

di Gang H Sapari, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, mengalami serangan dari sekelompok anggota Front Pembela Islam (FPI) Bandung Raya. Dalam insiden tersebut, beberapa kaca dan pintu gerbang masjid yang telah berdiri sejak tahun 1948 dirusak. Abdul Wahid Yora, mubalig di masjid tersebut, menceritakan bahwa pada malam takbiran Idul Adha, ia bersama 10 pemuda berkumpul untuk mempersiapkan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Di masjid itu juga hadir ibu-ibu yang sedang berkumpul untuk kegiatan keagamaan. Kebiasaan berkumpul ini telah menjadi bagian dari rutinitas tahunan mereka. Namun, sekitar pukul 21.30 WIB, suasana berubah mencekam ketika sekelompok orang yang awalnya diduga petugas kepolisian mendatangi masjid. Lima menit kemudian, sekelompok orang berjubah putih, berjumlah sekitar 10 orang, tiba dan mulai berteriak.

Mereka meminta agar foto pemimpin Ahmadiyah yang terpajang di dinding masjid segera diturunkan. Ketika permintaan tersebut tidak dihiraukan, situasi memanas, dan jumlah orang yang berkumpul di sekitar masjid terus bertambah, menciptakan tekanan psikologis dan suasana yang tidak kondusif. Abdul Wahid Yora akhirnya naik ke lantai atas untuk menenangkan ibu-ibu yang ketakutan. Tak lama kemudian, seorang yang diduga intel kepolisian memanggil Yora dan memintanya untuk datang ke Polsek Astana Anyar. Meski awalnya enggan, Yora akhirnya pergi bersama dua pemuda lainnya, Irfan dan Mujib, demi alasan keamanan.

Di Polsek, Yora dihadapkan pada tuntutan untuk menandatangani pernyataan tertulis bahwa mereka tidak akan melaksanakan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Yora menolak, menegaskan bahwa ibadah tersebut adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, tekanan terus berlanjut hingga Yora dibawa ke Polrestabes Bandung. Di sana, ia kembali diminta membuat pernyataan serupa, tetapi ia tetap menegaskan penolakannya. Sementara itu, kelompok ormas berjubah putih yang berada di masjid melanjutkan tekanannya dengan dalih Peraturan Gubernur Jawa Barat yang melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah tersebut. Akibat serangkaian intimidasi dan tekanan, Yora dan dua pemuda lainnya baru dibebaskan pada pagi hari berikutnya, sekitar pukul 9, hanya untuk mendapati bahwa masjid mereka telah dirusak. Kaca ruang tamu pecah, gerbang masuk rusak, dan yang paling menyakitkan, mereka tidak dapat melaksanakan salat Idul Adha karena tertahan di kantor polisi sepanjang malam.

Dalam kerangka teori *'ashabiyyah* Ibnu Khaldun, insiden ini menggambarkan dinamika solidaritas kelompok mayoritas yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi sosial dan teologis mereka. Menurut Ibnu Khaldun, *'ashabiyyah* adalah semangat solidaritas kelompok yang dapat memperkuat kohesi internal suatu komunitas. Namun, *'ashabiyyah* juga memiliki sisi destruktif ketika digunakan untuk menekan kelompok lain yang dianggap berbeda atau inferior. Dalam kasus ini, ormas berjubah putih seperti FPI, dengan dukungan legitimasi dari peraturan daerah, memobilisasi *'ashabiyyah* mereka untuk

meminggirkan jemaat Ahmadiyah yang dianggap sebagai ancaman terhadap narasi keagamaan mainstream.

Aksi kekerasan dan perusakan terhadap Masjid An-Nasir mencerminkan manifestasi konflik *'ashabiyyah* yang bersifat eksklusif dan represif. Kelompok mayoritas merasa terancam oleh eksistensi Ahmadiyah, yang mereka pandang sebagai rival ideologis yang harus ditundukkan. Dalam hal ini, semangat solidaritas kelompok digunakan untuk mengukuhkan otoritas mereka, bahkan dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pada saat yang sama, jemaat Ahmadiyah menunjukkan *'ashabiyyah* internal mereka melalui solidaritas untuk mempertahankan hak-hak beribadah mereka, meskipun dihadapkan pada tekanan sosial dan institusional yang kuat.

Dari perspektif sosial, konflik ini mencerminkan bagaimana struktur kekuasaan dalam masyarakat pluralistik dapat dimanfaatkan untuk mendukung tindakan diskriminatif. Ketimpangan akses terhadap otoritas politik dan hukum memungkinkan kelompok mayoritas memaksakan kehendak mereka terhadap minoritas yang dianggap tidak memiliki kekuatan yang setara. Dalam konteks ini, teori *'ashabiyyah* memberikan wawasan penting tentang bagaimana solidaritas kelompok dapat berperan sebagai alat mobilisasi sosial, baik untuk tujuan konstruktif maupun destruktif. (Herdiana, Iman. 2012).

4. Desakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan respon Gubernur Jawa Barat.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mendesak pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus perusakan Masjid An Nasir yang diduga dilakukan oleh anggota Front Pembela Islam (FPI) Bandung Raya. LBH Bandung berharap tindakan tegas dari kepolisian terhadap insiden ini.

"Kami meminta polisi mengusut tuntas pelaku perusakan masjid di sana," ujar Kepala Bidang Internal LBH Bandung, Unung Nuralamsyah, saat konferensi pers di sebuah restoran di Jalan Pahlawan, Kota Bandung, Jumat (26/10/2012).

Unung menegaskan bahwa perusakan ini adalah pelanggaran hukum. Ia menyayangkan bahwa polisi ada di lokasi kejadian saat insiden berlangsung.

Selain mendesak pengusutan kasus ini, LBH Bandung berencana melaporkannya ke Komnas HAM. Langkah ini diambil karena pihak kepolisian diduga memaksa jemaat Ahmadiyah menandatangani pernyataan untuk tidak mengadakan salat Iduladha dan pemotongan hewan kurban di Masjid An Nasir.

"Kami akan meminta bantuan lembaga lain, termasuk Komnas HAM, untuk mengusut tindakan polisi yang menekan jemaat Ahmadiyah," tegasnya.

Menurut Unung, sikap polisi sudah melampaui batas. "Polisi melakukan tekanan yang menunjukkan kurangnya penghargaan negara terhadap hak individu," tambahnya.

LBH Bandung dan komunitas Ahmadiyah menanti tindakan tegas dari kepolisian. Selama ini, polisi dinilai tidak tegas dalam menangani kasus kekerasan terkait kebebasan beragama. "Polisi tidak menunjukkan kemajuan dalam mengusut kasus-kasus kekerasan semacam ini, yang menunjukkan lemahnya negara kita," jelasnya.

Anggota FPI Bandung Raya marah setelah melihat aktivitas jemaat Ahmadiyah di Masjid An Nasir saat mereka pulang dari sweeping minuman keras, Kamis (25/10/2012) malam. Kejadian itu berujung pada perusakan kaca jendela masjid. FPI meminta jemaat Ahmadiyah mematuhi Peraturan Gubernur Jabar Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Barat, yang berlaku sejak Maret 2011. (Nuralamsyah, Unung. 2012).

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menyatakan bahwa perayaan Iduladha 1433 Hijriah terganggu akibat insiden perusakan Masjid An Nasir milik jamaah Ahmadiyah di Astana Anyar, Kota Bandung, yang dilakukan oleh anggota Front Pembela Islam (FPI) pada Jumat dini hari. Ia menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat umat Islam merayakan Iduladha, yang seharusnya menjadi momen khidmat, terutama dalam membantu sesama, seperti memberikan daging kepada kaum miskin dan memberi keuntungan bagi peternak.

Ahmad Heryawan menambahkan bahwa untuk menghindari kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat, sejak Maret 2011 pihaknya telah mengeluarkan Pergub yang melarang aktivitas Jamaah

Ahmadiyah. Dia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait aturan tersebut, namun yang lebih penting adalah tingkat kepatuhan terhadap aturan ini. Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun masjid Ahmadiyah tidak memiliki atribut khusus atau ajaran yang berbeda, beberapa ajarannya tetap dapat menyinggung perasaan pihak lain.

Meskipun ia menegaskan bahwa kekerasan adalah perbuatan yang salah, Heryawan menyarankan agar semua pihak merenungkan penyebab di balik kekerasan tersebut. Ia berpendapat bahwa tindak kekerasan harus diselesaikan dengan cara yang baik-baik, bukan melalui kekerasan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar semua pihak menahan diri dan memahami aturan yang ada, serta menekankan pentingnya menghentikan penyebaran ajaran yang dianggap bermasalah, demi menghindari konflik lebih lanjut. Kekerasan, meskipun harus dihukum, perlu dilihat dalam konteks penyebab yang mendasarinya. (Ajijah, 2012).

C. KESIMPULAN

Diskriminasi yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah di Masjid An-Nashir Astanaanyar mencerminkan dinamika konflik sosial yang kompleks di Indonesia, di mana perbedaan teologis sering kali menjadi alasan utama terjadinya marginalisasi terhadap kelompok minoritas. Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam

(FPI) telah mengambil peran aktif dalam mendorong kebijakan dan tindakan yang bersifat diskriminatif. Kebijakan tersebut mencakup pelarangan kegiatan keagamaan, penutupan rumah ibadah, hingga tekanan sosial yang menghambat Ahmadiyah dalam mengekspresikan keyakinan mereka secara bebas.

Dalam kerangka teori *'ashabiyyah* Ibnu Khaldun, diskriminasi ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari solidaritas kelompok mayoritas yang bertujuan mempertahankan dominasi mereka atas narasi keagamaan di Indonesia. *'Ashabiyyah*, sebagai semangat solidaritas kelompok, menjadi kekuatan penggerak yang mendorong mayoritas untuk memperkuat identitas kolektif mereka, terutama dalam menghadapi kelompok yang dianggap "menyimpang" seperti Ahmadiyah. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, *'ashabiyyah* yang berlebihan dapat menghasilkan konflik destruktif ketika digunakan untuk menekan kelompok lain yang berbeda, baik dalam pandangan maupun praktik keagamaan.

Ahmadiyah di Astanaanyar, meskipun menghadapi diskriminasi yang intens, tetap menunjukkan upaya untuk mempertahankan hak-hak mereka melalui jalur hukum dan advokasi. Hal ini mencerminkan bentuk *'ashabiyyah* internal dalam komunitas mereka, di mana solidaritas digunakan sebagai mekanisme untuk melawan ketidakadilan dan memastikan keberlanjutan keberadaan mereka di tengah tekanan. Namun, resistensi ini sering kali terbentur pada dominasi mayoritas yang memiliki akses

lebih besar terhadap kekuasaan politik dan legitimasi sosial.

Dari sudut pandang teori *'ashabiyah*, konflik ini tidak hanya mencerminkan perbedaan teologis, tetapi juga menjadi wujud persaingan antar kelompok dalam memperebutkan ruang dan legitimasi sosial di tengah masyarakat pluralistik. Kesimpulan ini menekankan pentingnya mengelola dinamika *'ashabiyah* secara bijak, agar solidaritas kelompok tidak berkembang menjadi alat eksklusif dan diskriminasi, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun toleransi dan harmoni di tengah keragaman Islam di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dari pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dihormati tanpa prasangka dan penilaian sepihak terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah.

D. DAFTAR SUMBER

1. SUMBER BUKU

Susan, Novri. Maret, 2019. *SOSIOLOGI KONFLIK: Teori-teori dan Analisis*, Edisi Ketiga. Jakarta Timur. KENCANA.

2. SUMBER ARSIP

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang ALIRAN AHMADIYAH. Jawa Tengah. MUI.or.id

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT

AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT GUBERNUR JAWA BARAT. jdih.jabarprov.go.id

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 3 Tahun 2008 NOMOR : KEP-033/A/JA/6/2008 NOMOR : 199 Tahun 2008 TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. Ahmadiyah.org.

3. SUMBER JURNAL

Suyatman, Ujang. 28, Juli, 2017. Sumbangan Ahmadiyah dalam Pengembangan Pemikiran Teologi Islam dan Perkembangannya Pasca SKB 3 Menteri Tahun 2008 (Kasus Ahmadiyah di Bandung dan Garut). Bandung. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Kasdi, Abdurrahman. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah. *Fikrah*, Vol.2, No. 1, Juni 2014.

Sutirman, M., K. Sofianto, A. N. Sofyan. "Respons Jemaat Ahmadiyah Indonesia terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam." *SOSIO HUMANIKA*:

Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol. 12., November 2019.

4. SUMBER BERITA

Nuralamsyah, Unung. 26, Oktober, 2012. "LBH Bandung Minta Polisi Usut Perusakan Masjid An-Nasir oleh FPI". Detik.com.
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2073717/lbh-bandung-desak-polisi-usut-kasus-perusakan-masjid-ahmadiyah>.

Ajjah. 2012. "IDULADHA: Masjid Ahmadiyah di Astanaanyar Bandung dirusak." Bandung. Bisnis.com.
<https://bandung.bisnis.com/read/20121026/549/984436/iduladha-masjid-ahmadiyah-di-astana-anyar-bandung-dirusak>.

Liputan6.com. 2012. "Gubernur Jabar: Perusakan Masjid Ahmadiyah Tidak Bisa Dibenarkan." Jakarta. Liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/news/read/447564/gubernur-jabar-perusakan-masjid-ahmadiyah-tidak-bisa-dibenarkan>.

Herdiana, Iman. 26, Oktober, 2016. "Ini Kronologi Penyerangan Masjid Ahmadiyah." Jakarta. Sindonews.com.
<https://daerah.sindonews.com/berita/683122/21/ini-kronologi-penyerangan-masjid-ahmadiyah>

Bonasir, Rohmatin. Kenapa Ahmadiyah dianggap bukan Islam: Fakta dan kontroversinya.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42642858>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2024, Pukul 14:08 WIB.

5. SUMBER WEBSITE

Id, Ahmadiyah. 2, November 2024 "Sejarah Ahmadiyah di Jawa Barat".
<https://ahmadiyah.id/sejarah-ahmadiyah-di-jawa-barat.html>.

6. SUMBER BENDA

Masjid An-Nashir Astanaanyar Bandung. Jl. H. Sapari No.47, RT.006/RW.07, Cibadak, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40241.